



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 09 TAHUN 2004

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 04 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 04.G/Hum/2001 yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4024);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2003 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 38) diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2"

Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:

- a. Uang Representasi
- b. Uang Paket
- c. Tunjangan Jabatan
- d. Tunjangan Alat Kelengkapan
- e. Tunjangan Khusus

- B. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3"

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD menerima uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan gaji pokok Bupati.
  - b. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD paling tinggi 90 % (Sembilan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
  - c. Uang Representasi Anggota DPRD paling tinggi 80 % (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Selain uang representasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

- C. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4"

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini paling tinggi 10 % (Sepuluh Perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

- D. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5"

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Tunjangan Jabatan Ketua DPRD paling tinggi 145 % (Seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD.

- b. Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD paling tinggi 135 % (Seratus tiga puluh lima perseratus) dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
  - c. Tunjangan Jabatan Anggota DPRD paling tinggi 125 % (Seratus dua puluh lima perseratus) dari uang representasi Anggota DPRD.
- E. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6"

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan alat kelengkapan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua paling tinggi 7,5 % (Tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 5 % (Lima perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - c. Sekretaris paling tinggi 4 % (Empat perseratus) dari tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - d. Anggota paling tinggi 3 % (Tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diberikan sesuai masa kerja alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

F. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 9 dihapus

G. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diadakan perubahan dan ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10"

Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak diberikan tunjangan kesehatan dan pengobatan.

H. Ketentuan Pasal 11 diadakan perubahan sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11"

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang duka wafat/uang duka tewas dan biaya pengangkutan jenazah sebagai berikut:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 X uang representasi dan biaya pengangkutan jenazah dari rumah duka ketempat pemakaman.
- b. Uang duka tewas dalam menjalankan tugas sebesar 6 X uang representasi serta bantuan biaya pengangkutan jenazah dari tempat tugas sampai tempat pemakaman.

- I. Ketentuan Pasal 12 diadakan perubahan sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12"

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 unit kendaraan dinas, serta kepada Anggota DPRD dapat disediakan Rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya, supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya mewah.
- (3) Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
- (4) Belanja penyediaan dan pemeliharaan Rumah jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (5) Bagi Pemerintah Daerah yang belum memiliki rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada orang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Pimpinan atau Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya.

- J. Ketentuan Pasal 13 diadakan perubahan sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13"

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini termasuk atributnya terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) kali dalam lima tahun.
  - d. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) kali dalam satu tahun.

- K. Ketentuan Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD Pasal 14 diadakan perubahan sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat  
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

"Pasal 14"

- (1) Untuk menunjang tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai alat kelengkapan DPRD dapat disediakan belanja operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
  - a. Sampai dengan Rp. 5 miliar paling rendah Rp. 25 juta dan paling tinggi 2,9950 %;
  - b. Diatas Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 10 miliar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi 2,5931 %;
  - c. Diatas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp. 25 miliar paling rendah Rp. 260 juta dan paling tinggi 1,4666 %;
  - d. Diatas Rp. 25 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar paling rendah Rp. 367 juta dan paling tinggi 0,9480 %;
  - e. Diatas Rp. 50 miliar sampai dengan Rp. 75 miliar paling rendah Rp. 474 juta dan paling tinggi 0,7751 %;
  - f. Diatas Rp. 75 miliar sampai dengan Rp. 100 miliar paling rendah Rp. 581 juta dan paling tinggi 0,6886 %;
  - g. Diatas Rp.100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar paling rendah Rp. 689 juta dan paling tinggi 0,3184 %;
  - h. Diatas Rp.250 miliar sampai dengan Rp. 500 miliar paling rendah Rp. 796 juta dan paling tinggi 0,1807 %;
  - i. Diatas Rp.500 miliar sampai dengan Rp. 750 miliar paling rendah Rp. 903 juta dan paling tinggi 0,1348 %;
  - j. Diatas Rp. 750 miliar sampai dengan Rp. 1 triliun paling rendah Rp. 1,011 miliar dan paling tinggi 0,1118 %;
  - k. Diatas Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 2,5 triliun paling rendah Rp. 1,118 miliar dan paling tinggi 0,0490 %;
  - l. Diatas Rp. 2,5 triliun sampai dengan Rp. 4 triliun paling rendah Rp. 1,225 miliar dan paling tinggi 0,0333 %;
  - m. Diatas Rp. 4 triliun paling rendah Rp. 1, 332 mitiar dan paling tinggi 0,0360 %;
- L. Diantara Bagian Keempat Biaya Kegiatan DPRD Pasal 14 dan BAB III Ketentuan Lain-lain Pasal 15 disisipkan Bagian Kelima Belanja Kegiatan DPRD Pasal 14a dan 14b, sehingga keseluruhannya berbunyi:

Bagian Kelima  
Belanja Kegiatan DPRD

"Pasal 14a"

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam rencana kegiatan DPRD diberikan belanja penunjang kegiatan DPRD.

- (2) Besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja DPRD.

"Pasal 14b"

Mekanisme penyusunan pembahasan usulan anggaran belanja DPRD untuk ditampung dalam RAPBD, diperlakukan sama seperti usulan perangkat daerah lainnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 13 Juli 2004

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 14 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

ZUBAIDI SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2004 NOMOR 09